

Pemerintah Kabupaten Tapin Hibahkan Lahan ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Untuk Bangun Irigasi



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/418536/pemkab-tapin-hibahkan-lahan-ke-bws-kalimantan-iii-untuk-bangun-irigasi>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menghibahkan aset berupa lahan seluas lima hektare kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III untuk mendukung pembangunan saluran irigasi pengembangan pertanian di Kecamatan Bungur.

“Penyerahan hibah berupa lahan sekitar lima hektare ini sebagai bentuk dukungan Pemkab Tapin kepada BWS Kalimantan III dalam upaya memaksimalkan peran pengairan yang ada di Kecamatan Bungur, terutama dalam pengembangan pertanian dan sektor lainnya yang memiliki potensi daerah,” kata Sekda Tapin Sufiansyah di Rantau, Tapin, Kamis.

Ia menyebutkan penyerahan hibah aset itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan instansi vertikal dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Tapin.

“Hibah aset ini untuk mendorong peningkatan potensi daerah khususnya sektor pertanian agar masyarakat di Tapin semakin sejahtera,” ujarnya.

Terkait penyerahan hibah lahan tersebut, Sufiansyah mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tapin yang telah membantu pengurusan sertifikasi surat kuasa khusus (SKK) yang telah disepakati.

Oleh karena itu, ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya melakukan perapian aset daerah, karena salah satu permasalahan yang saat ini di Tapin adalah kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

Menurut dia, melalui bantuan dari pihak Kejari, sedikit demi sedikit proses sertifikasi aset terus dilakukan, dengan harapan kerjasama ini terus berlanjut untuk membantu proses percepatan sertifikasi lahan karena masih banyak tanah tanah yang dimiliki pemerintah belum bersertifikat.

“Saya juga meminta SKPD yang memiliki aset untuk segera menyempurnakan aplikasi BMD agar seluruh aset milik pemerintah daerah dapat terdata dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sufiansyah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/418536/pemkab-tapin-hibahkan-lahan-ke-bws-kalimantan-iii-untuk-bangun-irigasi>, 20 Juni 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974746707/pemkab-tapin-serahkan-aset-tanah-kepada-bws-kalimantan-ii>, 11 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.